



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BIDANG SOSIAL PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pelayanan dasar bidang sosial adalah urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial sebagai tolak ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Pemerintah Kota Langsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang ...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Pengusulan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL PEMERINTAH KOTA LANGSA

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa;

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Langsa.
6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap masyarakat daerah secara minimal;
7. *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial* yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
8. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial adalah potensi dan sumber yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digalakkan untuk usaha kesejahteraan Sosial;
9. Urusan wajib Bidang Sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial PMKS yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah.
10. Pelayanan Dasar Bidang Sosial adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan PMKS dalam kehidupan sosial.
11. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib.
12. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
13. Target Tahunan adalah nilai persentase atau nilai satuan pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kota Langsa adalah:

1. Menjamin luwesnya PMKS di Kota Langsa untuk mendapatkan pelayanan dasar bidang sosial sesuai dengan SPM bidang sosial yang ditetapkan oleh Menteri Sosial dan
2. Acuan bagi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk dalam percepatan program penetapan SPM.

Pasal 3

Fungsi SPM Bidang Sosial sebagai berikut :

1. Untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai pemerintah Kota sebagai penyedia

Pelayanan Bidang Sosial kepada masyarakat;

2. Tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan Pelayanan Bidang Sosial;
3. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama Pelayanan Bidang Sosial kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
4. Acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas perbiayaan APBK Pelayanan Bidang Sosial dan
5. Alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib Pelayanan Bidang Sosial Pemerintah Kota Langsa.

BAB II

SPM BIDANG SOSIAL KOTA LANGSA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan pelayanan bidang sosial sesuai dengan SPM bidang sosial yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja dan target.
- (2) Jenis pelayanan, indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial di wilayah Kota Langsa yang terdiri atas :
 - a. pelaksanaan program kegiatan bidang sosial skala kota;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kota;
 - c. penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala kota dan
 - d. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kota.
- (2) Pelaksanaan program kegiatan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala Kota dan
 - b. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kota
- (3) Penyediaan sarana prasarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penyediaan sarana prasarana panti sosial skala Kota dan
 - b. penyediaan Sarana prasarana pelayanan luar panti skala kota.

(4) Penanggulangan ...

- (4) Penanggulangan Korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. bantuan sosial bagi berbagai bencana skala Kota dan
 - b. evakuasi korban bencana skala Kota.
- (5) Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu penyelenggaraan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial skala Kota.

Pasal 6

Indikator kinerja capaian target SPM Bidang Sosial yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan target pelayanan minimal yang harus dicapai secara bertahap dari tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III PENGORGANISASIAN Pasal 7

- (1) Walikota bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial sesuai SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk yang membidangi pelayanan sosial.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan bidang sosial sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.

BAB IV PELAKSANAAN Pasal 8

- (1) SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM secara bertahap oleh Pemerintah Kota Langsa.
- (2) Perencanaan Program Pencapaian Target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 129/Huk/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota.

Pasal 9

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota menentukan target pencapaian masing-masing indikator SPM dan memasukannya dalam program pembangunan daerah.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Walikota melakukan pembinaan penerapan SPM bidang sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Peraturan ini dalam bentuk fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM, termasuk kesenjangan pembiayaannya;
 - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - c. penilaian pengukuran kinerja dan
 - d. penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan SPM Bidang Sosial.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 11

Pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan Pelayanan Bidang Sosial sesuai SPM dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 11

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk yang menyelenggarakan pelayanan bidang sosial melaksanakan pelaporan Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang Sosial sesuai SPM setiap 6 bulan sekali kepada Walikota, Gubernur, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Sumber pembiayaan pelaksanaan Pelayanan Bidang Sosial, untuk pencapaian target sesuai SPM seluruhnya dibebankan pada APBK Kota Langsa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX.....

BAB IX
KETENTUANPENUTUP
Pasal 14


Hal-hal mengenai teknis pelaksanaan peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 25 Oktober 2012 M
9 Dzulhijjah 1434 H

 WALIKOTA LANGSA, *h*


al - USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 25 Oktober 2012 M
9 Dzulhijjah 1434 H

al - SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, 


MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2012 NOMOR 339

LAMPIRAN 1:
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR : 21 TAHUN 2012
 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG SOSIAL PEMERINTAH KOTA LANGSA

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Rumus Indikator		Batas Waktu Pencapaian	2013		2014		2015		2016		2017		Target 5% Capaian SPM/Tahun
			Pembilang Penyebut	x 100 = % SPM		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	1 Pelaksanaan Program/ Kegiatan Bidang Sosial	1 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a. Persentase anak jalanan yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	10 29	x 100 = 34,48	2013 s/d 2017	10	34,48	10	34,48	10	34,48	10	34,48	10	34,48	34,00
		b. Persentase anak putus sekolah yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	20 45	x 100 = 44,44	2013 s/d 2017	21	46,66	22	48,88	23	51,11	24	53,33	25	55,55	50,00
		c. Persentase eks.pengidap penyakit kronis yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	15 102	x 100 = 14,70	2013 s/d 2017	15	14,70	15	14,70	15	14,70	15	14,70	15	14,70	15,00
		d. Persentase bekas narapidana yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	52 204	x 100 = 24,50	2013 s/d 2017	52	25,49	55	26,96	58	28,43	60	29,41	65	31,86	28,00
		e. Persentase korban tindak kekerasan yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	5 50	x 100 = 10	2013 s/d 2017	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	10,00
		f. Persentase wanita tuna susila yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	43 60	x 100 = 71,66	2013 s/d 2017	43	71,66	44	73,33	45	75	47	78,33	48	80	75,00
		g. Persentase gelandangan & pengemis yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	25 78	x 100 = 32,05	2013 s/d 2017	27	34,61	30	38,46	35	44,87	40	51,28	42	53,84	43,00
		h. Persentase penyandang cacat yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	21 743	x 100 = 2,82	2013 s/d 2017	21	2,82	30	4,03	35	4,71	40	5,38	45	6,05	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		i. Persentase lanjut usia yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	$\frac{90}{1012} \times 100 = 8,89$	2013 s/d 2017	95	9,38	100	9,88	105	10,37	110	10,86	120	11,85	10,00
		j. Persentase lanjut usia terlanjur yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	$\frac{62}{203} \times 100 = 30,54$	2013 s/d 2017	62	30,54	62	30,54	62	30,54	62	30,54	62	30,54	31,00
		k. Persentase cacat berat yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	$\frac{21}{46} \times 100 = 46,65$	2013 s/d 2017	21	46,65	21	46,65	21	46,65	21	46,65	21	46,65	47,00
		l. Persentase anak dalam panti asuhan yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	$\frac{130}{275} \times 100 = 47,27$	2013 s/d 2017	135	49,09	140	50,90	145	52,72	150	54,54	155	56,36	52,00
		2. Pemberian Bantuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)													
		a. Persentase kelompok usaha bersama fakir miskin yang memperoleh bantuan sosial untuk peningkatan pendapatan keluarga.	$\frac{1464}{3000} \times 100 = 48,8$	2013 s/d 2017	1470	49	1473	49,1	1475	49,16	1480	49,3	1483	49,43	49,00
		b. Persentase migran bermasalah sosial yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	$\frac{40}{80} \times 100 = 50$	2013 s/d 2017	40	50	40	50	40	50	40	50	40	50	50,00
		c. Persentase rumah tidak layak huni yang memperoleh bantuan sosial untuk peningkatan kesejahteraan keluarga.	$\frac{100}{1500} \times 100 = 6,66$	2013 s/d 2017	110	7,33	115	7,66	118	7,86	120	8	125	8,33	8,00
		d. Persentase keluarga rentan yang memperoleh bantuan sosial untuk peningkatan pendapatan keluarga.	$\frac{75}{2000} \times 100 = 3,75$	2013 s/d 2017	80	4	85	4,25	89	4,45	93	4,65	97	4,85	26,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		e. Persentase wanita rawan sosial ekonomi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	75 1000	x 100 = 7,5	2013 s/d 2017	78	7,8	8,4	8,4	9,2	9,2	9,5	10,0	10	9,00
		f. Persentase karang taruna yang memperoleh bantuan sosial untuk peningkatan prestasi anggota karang taruna.	10 66	x 100 = 15,15	2013 s/d 2017	10	15,15	10	15,15	10	15,15	10	15,15	10	15,00

Langsa, 25 Oktober 2012

WALIKOTA LANGSA

USMAN ABDULLAH

LAMPIRAN II :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 21 TAHUN 2012
 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG SOSIAL PEMERINTAH KOTA LANGSA

No.	Jenis PMKS	Jumlah		
		KT	KK	Jiwa
1	Anak Jalanan			29
2	Anak Putus Sekolah			45
3	Eks. Pengidap Penyakit Kronis			102
4	Bekas Narapidana			204
5	Korban Tindak Kekerasan			50
6	Wanita Tuna Susila			60
7	Gelandangan dan Pengemis			78
8	Penyandang Cacat			743
9	Lanjut Usia (60 tahun ke atas)			1.012
10	Lanjut Usia Terlantar			203
11	Cacat Berat			46
12	Anak Dalam Panti Asuhan			275
13	Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (Kube-FM)		1.464	
14	Migran Bermasalah Sosial			40
15	Rumah Tidak Layak Huni		100	
16	Keluarga Rentan		75	
17	Wanita Rawan Sosial Ekonomi			75
18	Karang Taruna	10		

 WALIKOTA LANGSA 


 USMAN ABDULLAH



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK
Jalan Prof. Majid Ibrahim No. 001A Gp. Lhok Banie
Telp. (0641) 424290 Fax. (0641) 21922
KOTA LANGSA

Langsa, 22 Oktober 2012

Nomor : 460 / 1059 /2012
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penetapan Peraturan Walikota Langsa
tentang SPM Bidang Sosial
Pemerintah Kota Langsa.

Kepada Yth,
Bapak Walikota Langsa
C/q. Kabag. Hukum
Setda Kota Langsa
Di -

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami kirimkan Usulan Peraturan Walikota Langsa tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Pemerintah kota Langsa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Walikota Langsa.

Demikian disampaikan dan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA
DAN MOBILITAS PENDUDUK
KOTA LANGSA**

Drs. MURSYIDIN BUDIMAN

Pembina Utama Muda
Nip. 19580316 198303 1 006